



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HANDRA; Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 19 November 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Prafi RT 015/ RW 000, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Agama: Kristen Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 4 Maret 2019 dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (HANDRA) telah menikah secara sah dengan JUFRI LABANG pada tanggal 7 Maret 2010 (fotokopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan (anak ketiga) yang bernama MARISAH pada tanggal 7 Oktober 2014 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama anak perempuan tersebut yang sebenarnya adalah MARISA JUFRI, nama JUFRI diambil dari nama Ayah kandungnya;
4. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran MARISAH menjadi MARISA JUFRI sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada butir 3 di atas adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan menambahkan nama Ayah Kandung dari Anak Pemohon tersebut (JUFRI). Oleh karena itu, Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut yang dimaksudkan dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan Adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-Norma Hukum yang berlaku;
7. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire diperlukannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
8. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LU-04112014-0002 tertanggal 4 November 2014 yang semula tertulis dan terbaca **MARISAH** menjadi tertulis dan terbaca **MARISA JUFRI**, dan perubahan nama tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Nabire NIK : 9104225911870001 atas nama HANDRA, tertanggal 3 Agustus 2016 yang

Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 2 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.1;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Nabire NIK : 9104072512810001 atas nama JUFRI LABANG, tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 228/20/III/2010 atas nama JUFRI dan HANDRA, tertanggal 7 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8900036231 atas nama MARISAH, tertanggal 4 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9104010908110010 atas nama Kepala Keluarga JUFRI, tertanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I HASIA FAUBUN;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis MARISAH ingin dirubah menjadi MARISA JUFRI;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena sebelumnya terjadi salah penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa dalam kartu keluarga nama anak pemohon tersebut telah tertulis dan terbaca MARISA JUFRI;

Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 3 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARISAH dan MARISA JUFRI dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama;
- Bahwa MARISA JUFRI lahir di Nabire pada tanggal 7 Oktober 2014, saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini tinggal dengan pemohon dan ayahnya di Nabire;
- Bahwa MARISA JUFRI adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri HANDRA (Pemohon sendiri selaku ibu) dan JUFRI LABANG (selaku ayah);
- Bahwa MARISA JUFRI belum memiliki tanggungan hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II SAMSINAR;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis MARISAH ingin dirubah menjadi MARISA JUFRI;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena sebelumnya terjadi salah penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa dalam kartu keluarga nama anak pemohon tersebut telah tertulis dan terbaca MARISA JUFRI;
- Bahwa MARISAH dan MARISA JUFRI dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama;
- Bahwa MARISA JUFRI lahir di Nabire pada tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini tinggal dengan pemohon dan ayahnya di Nabire;
- Bahwa MARISA JUFRI adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri HANDRA (Pemohon sendiri selaku ibu) dan JUFRI LABANG (selaku ayah);
- Bahwa MARISA JUFRI belum memiliki tanggungan hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 4 dari 7 Hlm



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : MARISAH ingin dirubah menjadi MARISA JUFRI, karena sebelumnya terjadi salah penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut serta untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam kartu keluarga anak pemohon tersebut yang telah tertulis dan terbaca MARISA JUFRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasia Faibun dan Samsinar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi Hasia Faibun dan saksi Samsinar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HANDRA, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Prafi RT 015/ RW 000, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon (HANDRA)



sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yaitu JUFRI pada tanggal 7 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon tersebut lahirlah anak kandung Ketiga Pemohon yang bernama MARISA JUFRI. Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca MARISAH;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARISAH menjadi MARISA JUFRI, hal tersebut dapat terjadi karena sebelumnya terjadi salah penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, serta agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang ada pada kartu keluarga (*vide* bukti P.5), yang telah terbaca dan tertulis atas nama MARISA JUFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui MARISAH dan MARISA JUFRI dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LU-04112014-0002 tertanggal 4 November 2014 yang semula tertulis dan terbaca **MARISAH** menjadi tertulis dan terbaca **MARISA JUFRI**, dan perubahan nama tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 6 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 11 MARET 2019** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A. RAIMUNDUS NAKAP, S.Sos.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 80.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 7 dari 7 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)